



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

NOMOR : 494.a TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER NOMOR 7.a TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 7.a Tahun 2024 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2024;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk dan menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2024, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;

- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan perubahan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 25 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SITI SURIYATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR : 494.a TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Ahyar Rosidi	Ketua KPU PU Kabupaten Paser	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Anas Abdul Kadir	Anggota KPU PU Kabupaten Paser	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Dyah Elly Kusrini	Anggota KPU PU Kabupaten Paser	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Hafida	Anggota KPU PU Kabupaten Paser	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Nur Dina Camelia	Anggota KPU PU Kabupaten Paser	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Rusdiansyah	Sekretaris KPU Kabupaten Paser	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Endang Porwati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Assesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi
2.	Tatik Siswatiningsih	Staf	Anggota	

3.	Juraina	Staf	Anggota	Pemilihan Umum Kabupaten Paser - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
4.	Anshar Asy'ari	Staf	Anggota	
5.	Hanani	Staf	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
2.	Kusuma Saputera	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Endang Porwati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi

2.	Tatik Siswatiningsih	Staf	Anggota	organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
3.	Juraina	Staf	Anggota	
4.	Anshar Asy'ari	Staf	Anggota	
5.	Hanani	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Rully Alviany	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengkoordinasi-kan penyiapan dokumen SOP <i>cure business</i>; - Mengkordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Adi Setya	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Assesor	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja
2.	Kusuma Saputera	Staf	Anggota	

				individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengolahan kebijakan dan pelayanan publik.
--	--	--	--	--

VI. TIM PENGAWASAN

1.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Assesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser; - Meningkatkan
2.	Kusuma Saputera	Staf	Anggota	- Peran Aparat Pengawasan Intern Permerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Rully Alviany	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja
----	---------------	--	------------------------------	---

2.	Adi Setya	Staf	Anggota	organisasi yang terukur; -Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Paser
----	-----------	------	---------	--

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK

1.	Jumiati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Usnul Hatimah	Staf	Anggota	
3.	Bahrani	Staf	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	Rusdiansyah	Sekretaris KPU Kabupaten Paser	Ketua	Ketua
2.	Rully Alviany	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi

3	Endang Porwati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
4	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
5	Jumiati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 25 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SITI SURIYATI